



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG  
DAN  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT  
TENTANG  
PENELITIAN BERSAMA**



**Nomor : 3061/UN64.3/KS/2025**  
**Nomor : 630.1/IPI.D3/KL.IA/X/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (22-10-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sutirna, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, yang berkedudukan di Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Asep Nurjamin, M.Pd.** : Direktur Sekolah Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut, yang berkedudukan di Jalan Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, 44151, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: 3057/UN64.3/KS/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 630.1/IPI.D3/KL.MoA/X/2025 pada tanggal 22 Oktober 2025 tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Penelitian Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah pelaksana kegiatan bersama di bidang Penelitian Bersama.
- (2) Tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk menyelenggarakan penelitian bersama pada Program Studi S2 Pendidikan Matematika FKIP Unsika dengan Program Studi S2 Pendidikan Matematika Sekolah Pasca Sarjana IPI Garut dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan dan kemaslahatan bersama.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pengembangan penelitian pada bidang ilmu Pendidikan Matematika yang mengimplementasikan Tridarma Pendidikan, terutama terkait dengan kewajiban dosen dalam melakukan penelitian dengan luaran publikasi yang terindeks sinta.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan “Penelitian Bersama” yang dilaksanakan bersama dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
  - b. Menentukan tema penelitian pada kegiatan “Penelitian Bersama” yang disesuaikan dengan kepakaran para dosen pada Program Studi S2 Pendidikan Matematika FKIP UNSIKA dengan Program Studi S2 Pendidikan Matematika Sekolah Pasca Sarjana IPI Garut;
  - c. Mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan kegiatan “Penelitian Bersama” dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. Dicantumkan nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika FKIP UNSIKA pada luaran yang dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Menerima atau mempertimbangkan saran atau masukan terkait dengan kegiatan “Penelitian Bersama” dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan saran atau masukan terkait dengan kegiatan “Penelitian Bersama” kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Pencantuman nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika Sekolah Pasca Sarjana IPI Garut, pada luaran yang dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan “Penelitian Bersama” yang dilaksanakan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- b. Atas dasar pertimbangan tertentu, menolak/menunda jadwal kegiatan “Penelitian Bersama” yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** jika tema yang ditentukan tidak sesuai dengan kepakaran;
- c. Mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan kegiatan “Penelitian Bersama” dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Dicantumkan nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika Sekolah Pasca Sarjana IPI Garut, pada luaran yang dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menerima atau mempertimbangkan saran atau masukan terkait dengan kegiatan “Penelitian Bersama” dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan saran atau masukan terkait dengan kegiatan “Penelitian Bersama” kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Pencantuman nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika FKIP UNSIKA, pada luaran yang dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta.

#### **PASAL 4** **PELAKSANAAN**

(1) Deskripsi Kegiatan “Penelitian Bersama”

- a. Bentuk Kegiatan : Penelitian
- b. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026
- c. Tempat Pelaksanaan : Karawang
- d. Penjelasan Kegiatan Secara Singkat:

Pada program ini dosen pada **PIHAK PERTAMA** melakukan penelitian bersama **PIHAK KEDUA**, juga sebaliknya. Sebelum pelaksanaan penelitian dimulai, **PARA PIHAK** telah sepakat dan menetapkan tema-tema penelitian yang dilaksanakan (sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan, situasi dengan kondisi tertentu.)

(2) Sasaran Kegiatan

Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, melaksanakan “Penelitian Bersama”.

(3) Luaran

Sekurang-kurangnya luaran penelitian yang dihasilkan adalah artikel yang dimuat dalam jurnal terindeks sinta.

#### **PASAL 5** **BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan adalah ditetapkan selama tiga ratus enam puluh lima (365) hari dari tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima. atau mengikuti perkuliahan Tahun Akademik.

**PASAL 7**  
**PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Implementation of Arrangement ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara resmi dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka ada peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *force majeure* berakhir.
- (5) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (6) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau email kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

Telepon : (0267) 8458159

Email : [fkp@unsika.ac.id](mailto:fkp@unsika.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA:**

Sekolah Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut

Jl. Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

Telepon : 08888101555

Email : [info@institutpendidikan.ac.id](mailto:info@institutpendidikan.ac.id)

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir inten masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 10**  
**AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

## PASAL 11

### PENYELESAIAN KORESPONDENSI

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

## PASAL 12

### DOMISILI HUKUM

Mengenai Implementation of Arrangement ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 Karawang.

Demikian Implementation of Arrangement ini ditandai dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**

#### PIHAK KESATU

Dekan FKIP


Universitas Singaperbangsa Karawang



Prof. Dr. Sutirna, M.Pd.

#### PIHAK KEDUA


Direktur Sekolah Pasca Sarjana  
Institut Pendidikan Indonesia Garut



Dr. Asep Nurjamin, M.Pd.

#### Saksi


Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika  
UNSIKA



Dr. Rafiq Zulkarnaen, S.Pd., M.Pd.

#### Saksi

Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika  
IPI Garut



Dr. Rostina Sundayana, M.Pd.

Pihak Pertama

Pihak Kedua